



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 404 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

- Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 444/PL.01-SD/14/2023 Tanggal 5 Mei 2023 Perihal Persiapan Rekapitulasi DPSHP Pemilu 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 454/PL.01.2-BA/7306/2023 Tanggal 11 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd.

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 404 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BONTONOMPO	14	120	15.528	17.136	32.664
2	BAJENG	14	190	25.188	26.831	52.019
3	TOMPOBULU	8	97	11.387	11.882	23.269
4	TINGGIMONCONG	7	75	8.634	8.848	17.482
5	PARANGLOE	7	57	6.743	7.152	13.895
6	BONTOMARANNU	9	108	13.912	15.340	29.252
7	PALLANGGA	16	327	43.636	46.870	90.506
8	SOMBA OPU	14	393	52.216	56.376	108.592
9	BUNGAYA	7	54	6.723	7.066	13.789
10	TOMBOLOPAO	9	98	11.397	11.077	22.474
11	BIRINGBULU	11	110	11.981	12.510	24.491
12	BAROMBONG	7	115	15.534	16.359	31.893
13	PATTALLASSANG	8	87	11.705	12.191	23.896
14	MANUJU	7	46	5.765	6.050	11.815
15	BONTOLEMPANGANG	8	54	6.117	6.452	12.569
16	BONTONOMPO SELATAN	9	85	10.899	12.042	22.941
17	PARIGI	5	43	5.197	5.719	10.916
18	BAJENG BARAT	7	74	9.740	10.292	20.032
TOTAL		167	2.133	272.302	290.193	562.495

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd.

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

